



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Rks

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 1446 *Hijriyah* dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat pertama, majelis hakim telah memeriksa laporan hasil mediator tertanggal 13 Februari 2025 antara:

Endang Suprapti, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Malangbong RT/RW. 005/007, Cijoro Pasir, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, bertindak mewakili Anak Kandung dan sebagai wali yang sah dikarenakan belum cukup umur, yaitu:

Alim Bimo Prakoso bin Among, umur 6 tahun, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kampung Malangbong RT/RW. 005/007, Cijoro Pasir, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Achmad Janzany, S.H., Eri Wirawansyah, S.H. dan Harry Surbekti Siregar, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. TB. Surya Atmaja, No. 09, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 213/K/2024 tanggal 06 Desember 2024, sebagai Penggugat;

dan

Rianto bin Among, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Tb. Hasan. Kampung Ciseke, RT/RW. 005/002, Jatimulya, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, sebagai Tergugat I;

Ani Kristiani binti Among, Umur 32 tahun, agama islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman BTN Royal Garden RT. 006 RW. 005 Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagai Tergugat II;

Meliana binti Among, Umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di BTN. Royal Green Land Blok. K-21 No 2 RT 004, RW 13 Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagai Tergugat III;

Saripudin/Apud bin Jainan, umur 55 tahun, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di BTN Narimbang/ BTN Narimbang Indah . Gg. Nuri Blok C7 No. 16. RT. 003 RW. 007. Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagai Tergugat IV;

Andre Maulana, agama islam, tempat kediaman di Jl. Kuncoro Jakti RT. 04 RW 07 Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagai Tergugat V;

Selanjutnya dalam kesepakatan yang telah dibuat tersebut, Penggugat dengan didampingi Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator bernama Nur Chotimah, S.H.I., M.A Mediator Hakim pada Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan/kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 4 Februari 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

AHLI WARIS

(1) Bahwa ahli waris dari Among bin Jainan sebagai ahli waris yang telah ditentukan (*dzawil furudh*) adalah sebagai berikut;

(1) **Rinto bin Among**, sebagai anak kandung dari Among bin Jainan;

(2) **Ani Kristiani binti Among**, sebagai anak kandung dari Among bin Jainan;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Rks



(3) **Meliana binti Among**, sebagai anak kandung dari Among bin Jainan;

(4) **Alim Bimo Prakoso bin Among**, sebagai anak kandung dari Among bin Jainan;

(2) Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah sepakat untuk memberikan sebagian tirkah (harta waris) sebagai hibah kepada 2 (dua) orang yang bernama:

(1) **Saripudin/Apud bin Jainan**, sebagai saudara kandung Among bin Jainan;

(2) **Iis**, sebagai istri siri Among bin Jainan;

Pasal 2

HARTA WARIS (TIRKAH)

(1) Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat kesepakatan untuk membagi harta peninggalan Among bin Jainan kepada seluruh ahli waris Among bin Jainan;

(2) Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengakui dan sepakat bahwa harta peninggalan dari Among bin Jainan sebagai harta waris (tirkah) berupa uang sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan tanah satu hamparan sebagaimana tersebut di atas;

(3) Bahwa terhadap seluruh harta waris berupa uang sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, kedua belah pihak sepakat untuk membagi harta tersebut kepada ahli waris **Among bin Jainan** yakni **Rinto bin Among** (Tergugat I), Ani Kristiani binti Among (Tergugat II), Meliana binti Among (Tergugat III), dan Alim Bimo Prakoso bin Among (Penggugat);

(4) Bahwa para ahli waris sebagaimana ayat (3) sepakat untuk membagi sesuai bagian masing-masing sesuai hukum waris Islam.

(5) Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengenai sistem penghitungan pada poin (4) tersebut di atas dengan sistem bertingkat sebagai berikut:



1.1. Pada tingkat I atau periode 1982 sampai dengan 2016 masa perkawinan **Among bin Jainan** dengan almh. Turinah yaitu harta waris (tirkah) dari almh. Turinah sejumlah uang sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya akan dibagi kepada ahli warisnya yakni **Among bin Jainan** (Suami Pewaris (Turinah)), Rinto bin Among (Tergugat I), Ani Kristiani binti Among (Tergugat II), Meliana binti Among (Tergugat III);

1.2. Pada tingkat II atau periode masa perkawinan Pewaris dengan Endang Suprpti binti Suparman (2016 sampai dengan 2021) yaitu harta waris (tirkah) sejumlah uang sebesar Rp256.250.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya akan dibagi kepada ahli warisnya yakni Rinto bin Among (Tergugat I), Ani Kristiani binti Among (Tergugat II), Meliana binti Among (Tergugat III), dan Alim Bimo Prakoso bin Among (Penggugat);

Pasal 3

Bagian Ahli Waris

1. Bahwa pembagian sebagaimana hukum waris Islam sesuai bagiannya masing-masing sebagai berikut;
2. Bagian ahli waris Tingkat I dari Turinah selaku Pewaris (Pasal 2 ayat 5 poin 5.1)
 - 2.1. **Among bin Jainan**, sebagai suami dari Turinah mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian atau sama dengan $\frac{4}{16}$;
 - 2.2. **Rinto bin Among**, sebagai anak kandung dari Turinah mendapatkan $\frac{3}{8}$ bagian atau sama dengan $\frac{6}{16}$;
 - 2.3. **Ani Kristiani binti Among dan Meliana binti Among**, sebagai anak kandung dari Turinah secara bersama mendapatkan $\frac{3}{8}$ bagian atau masing-masing mendapatkan $\frac{3}{16}$;
3. Bagian ahli waris Tingkat II dari **Among bin Jainan** selaku **Pewaris** (Pasal 2 ayat 5 poin 5.2)



3.1. **Rinto bin Among** dan **Alim Bimo Prakoso bin Among**, sebagai anak kandung dari **Among bin Jainan** mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian atau masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian atau sama dengan $\frac{4}{16}$;

3.2. **Ani Kristiani binti Among** dan **Meliana binti Among**, sebagai anak kandung dari **Among bin Jainan** secara bersama mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian atau masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian atau sama dengan $\frac{4}{16}$;

4. Bahwa berdasarkan bagian pada ayat (2) dan (3) tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris dari keseluruhan harta waris setelah dihitung adalah didapatkan sebagai berikut;

(1) **Rinto bin Among**, sebagai anak kandung mendapatkan $\frac{44}{96}$ bagian;

(2) **Ani Kristiani binti Among**, sebagai anak kandung mendapatkan $\frac{22}{96}$ bagian;

(3) **Meliana binti Among**, sebagai anak kandung mendapatkan $\frac{22}{96}$ bagian;

(4) **Alim Bimo Prakoso bin Among**, sebagai anak kandung mendapatkan $\frac{8}{96}$ bagian;

Pasal 4

Penghitungan Bagian Ahli Waris

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membagi tirkah tersebut kepada seluruh ahli waris dari Among bin Jainan sesuai bagiannya masing-masing secara bertingkat sebagaimana Pasal 2 ayat 5 tersebut di atas sebagai berikut;

2. Bagian ahli waris Tingkat I dari Turinah selaku Pewaris (Pasal 2 ayat 5 poin 5.1)

2.1. **Among bin Jainan**, sebagai suami dari Turinah mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian atau sebesar Rp256.250.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



2.2. **Rinto bin Among**, sebagai anak kandung dari Turinah mendapatkan $\frac{3}{8}$ bagian atau sebesar Rp384.375.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2.3. **Ani Kristiani binti Among**, sebagai anak kandung dari Turinah mendapatkan $\frac{3}{16}$ bagian atau sebesar Rp192.187.500,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

2.4. **Meliana binti Among**, sebagai anak kandung dari Turinah mendapatkan $\frac{3}{16}$ bagian atau sebesar Rp192.187.500,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

3. Bagian ahli waris Tingkat II dari **Among bin Jainan** selaku **Pewaris** (Pasal 2 ayat 5 poin 5.2)

3.1. **Rinto bin Among**, sebagai anak kandung dari **Among bin Jainan** mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian atau sebesar Rp85.416.666,00 (delapan puluh lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

3.2. **Ani Kristiani binti Among**, sebagai anak kandung dari **Among bin Jainan** mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian atau sebesar Rp42.708.333,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

3.3. **Meliana binti Among**, sebagai anak kandung dari **Among bin Jainan** mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian atau sebesar Rp42.708.333,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

3.4. **Alim Bimo Prakoso bin Among**, sebagai anak kandung dari **Among bin Jainan** mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian atau sebesar Rp85.416.666,00 (delapan puluh lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

5. Bahwa berdasarkan bagian pada ayat (2) dan (3) tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris dari keseluruhan harta waris setelah dihitung adalah didapatkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Rks



- (1) **Rinto bin Among**, sebagai anak kandung mendapatkan $\frac{44}{96}$ bagian atau sejumlah Rp469.791.667,00 (empat ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- (2) **Ani Kristiani binti Among**, sebagai anak kandung mendapatkan $\frac{22}{96}$ bagian atau sejumlah Rp234.895.833,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- (3) **Meliana binti Among**, sebagai anak kandung mendapatkan $\frac{22}{96}$ bagian atau sejumlah Rp234.895.833,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- (4) **Alim Bimo Prakoso bin Among**, sebagai anak kandung mendapatkan $\frac{8}{96}$ bagian atau sejumlah Rp85.416.666,00 (delapan puluh lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Pasal 5

PEMBAYARAN

1. Bahwa dikarenakan Pihak Pertama baru mendapatkan bagian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga berdasarkan Pasal 4 di atas memiliki kekurangan dengan pembulatan sebesar Rp15.416.000,00 (lima belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah) maka dengan ini para pihak telah bersepakat atas kekurangan tersebut akan dibebankan kepada Pihak Kelima selaku adik kandung almarhum Among bin Jainan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pihak Kelima sepakat dan berjanji akan memberikan kekurangan hak waris Pihak Pertama sebesar Rp15.416.000,00 (lima belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Pihak Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pihak Kelima akan memberikan kekurangan hak waris pihak Pertama paling lambat tanggal 15 Maret 2025 dengan terlebih dahulu akan menjaminkan berupa BPKB Motor Yamaha N-Max warna abu-abu tahun 2019 dengan Nopol A 2254 OO Nomor Rangka MH3SG3190KK791274 atas nama Yeni Fatmawati;
- 3) Bahwa Pihak Kelima selama masa tenggang waktu perjanjian ini atau sebelum tanggal 15 Maret 2025 akan berupaya untuk memberikan uang secara kontan kepada Pihak Pertama, dan apabila uang tersebut sudah diterima oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan BPKB tersebut kepada Pihak Kelima;
- 4) Bahwa apabila Pihak Kelima tidak dapat memberikan uang secara tunai dengan jangka waktu yang ditentukan diatas, maka Pihak Kelima akan menyerahkan motor Yamaha N-Max tersebut secara sukarela dengan perhitungan harga motor bekas sesuai harga pasaran dan sesuai dengan kondisi motor;

Pasal 6

Bahwa apabila dalam jangka waktu 1,5 bulan Pihak Kelima tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal (5) diatas, maka Pihak Pertama akan mengajukan *aanmaning* melalui Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk dilakukan eksekusi, dan atas biaya-biaya yang timbul atas permohonan *aanmaning* tersebut akan ditanggung oleh Pihak Kelima;

Pasal 7

Bahwa selanjutnya atas pembagian harta waris tersebut, antara Pihak Pertama sampai dengan Pihak Keempat maupun ahli warisnya tidak akan saling menuntut dikemudian hari;

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam Perjanjian ini, akan disepakati kemudian oleh Para Pihak, yang mana hasilnya akan dituangkan kedalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini;

Pasal 9

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh isi dan maksud Perjanjian ini didasarkan pada kesepakatan bersama Para Pihak yang tidak merugikan Para Pihak maupun pihak lainnya. Namun apabila dikemudian hari jika Perjanjian ini tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka Para Pihak setuju untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah mufakat tidak menemui titik temu maka para pihak sepakat akan menyelesaikannya dengan memilih tempat kediaman hukum tetap di Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Pasal 10

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Rangkasbitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Rks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Gushairi, S.H.I., M C L. sebagai Ketua Majelis, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rendhi Renaldhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Dr. Gushairi, S.H.I., M C L.

Muhammad Ariful
Fahmi, S.H.I.,
M.H.

Panitera Pengganti

Rendhi Renaldhi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)